



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan data yang berkualitas, kognitif dan terpadu, serta efektifitas pengelolaan data, diperlukan Sistem Pengelolaan Data Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif perlu diatur mengenai sistem pengelolaan Data Daerah yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Data Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3854);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang

dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

8. Portal data adalah portal untuk bagi pakai data.
9. Lebak Data dan Informasi Statistik Daerah yang selanjutnya disingkat Lebak Disada adalah Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang berbentuk Portal Web.
10. Forum Data adalah Forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan daerah Kabupaten Lebak.
11. Walidata adalah Simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data dan informasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan Sistem Pengelolaan Data Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan berbagai pihak.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data Daerah, meliputi :

- a. kerja sama dalam pengelolaan data daerah;
- b. penetapan standar pengelolaan data daerah;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data di Perangkat Daerah; dan
- d. operasional pengelolaan data daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan pengelolaan data daerah.
- (2) Kurun waktu perencanaan pengelolaan data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah menyusun perencanaan pengelolaan data sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka perencanaan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan dan atau menugaskan petugas pada unit Sekretariat di Perangkat Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan data daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem informasi pengelolaan data

yang terintegrasi ke dalam satu portal data terpadu yaitu Lebak Disada.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengelola data sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka membangun dan mendukung Sistem Pengelolaan Data Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilingkup Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris atau Pejabat yang mempunyai fungsi kesekretariatan selaku PPID Pembantu.
- (4) Dalam rangka pengelolaan data yang dikoordinasikan oleh sekretaris atau pejabat yang mempunyai fungsi kesekretariatan selaku PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menetapkan keputusan tentang pengangkatan/penunjukan petugas pengelola data pada unit sekretariat di Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan proses inputing data melalui portal data Lebak Disada dan dilakukan oleh operator (petugas) yang ditunjuk oleh Sekretaris dan atau pejabat yang membidangi urusan kesekretariatan di Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib melakukan penyimpanan dan atau mendokumentasikan data setelah proses inputing, baik secara manual maupun secara digital.

Pasal 9

- (1) Untuk optimalisasi pengelolaan data daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi dan informasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas Perangkat Daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. sarana peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada;
 - b. wadah untuk memperoleh, membagi dan memperluas cakupan data untuk pembangunan daerah berkelanjutan;
 - c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
 - d. media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data;
 - e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
 - f. sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data untuk pembangunan; dan
 - g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.
- (4) Forum data menyelenggarakan kegiatan diskusi atau pengkajian, atau sinkronisasi paling sedikit 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam rangka membantu kegiatan Forum Data dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi Lebak Disada.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran data sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka mengembangkan pengelolaan data daerah.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah melakukan update data secara berkala, sewaktu-waktu dan atau terbaru berdasarkan tahun berjalan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kompilasi data perangkat daerah ke dalam sistem informasi Lebak Disada.
- (5) Dalam melakukan kompilasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Dinas Komunikasi dan Informatika memastikan dan atau menyebutkan asal sumber data.
- (6) Sistem informasi Lebak Disada dapat terkoneksi dan atau terintegrasi dengan portal data :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberdayaan pengelolaan data daerah, pemerintah daerah dapat melibatkan instansi pemerintah pusat dan atau masyarakat.
- (2) Pemberdayaan instansi pemerintah pusat dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan, saran dan atau hal lain yang berkaitan dengan data daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan data daerah.

- (3) Pelibatan instansi pemerintah pusat dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Forum Data.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan perangkat daerah dilakukan melalui pelibatan sumber daya manusia (petugas) dan mitra perangkat daerah untuk menumbuhkan kesadaran dan pemanfaatan data sebagai rujukan pemerintah daerah.
- (2) Perangkat daerah melakukan dan atau memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (petugas) pengelola data melalui pendidikan dan atau pelatihan.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah wajib memastikan data yang dikeluarkan diperoleh dengan cepat, mudah, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan data daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan data daerah.
- (4) Evaluasi sistem pengelolaan data daerah paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 59